



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/MPP/Kep/1/2001

T E N T A N G

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 580/MPP/KEP/10/1999 TENTANG PENGAWASAN
IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Komisi Eropa Nomor 2000/301/EC tanggal 18 April 2000 yang menyatakan bahwa Belgia telah terbebas dari cemaran dioxin, maka untuk itu perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 580/MPP/Kep/10/1999 tentang Pengawasan Impor Barang Yang Tercemar Dioxin;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 01/MPP/Kep/1/2001
Tanggal : 4 Januari 2001

-2-

Memperhatikan : Surat Duta Besar Belgia No. 613/PC/POM13 tanggal 10 Mei 2000,
No. 437/PC/Dioxin4-MI&T tanggal 16 Juni 2000 dan No. B.41/416/
PC tanggal 19 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 580/MPP/KEP/10/2000 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 580/MPP/Kep/10/1999 tentang Pengawasan Impor Barang Yang Tercecar Dioxin.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Handwritten signature]
LUHUT B. PANDJAITAN